



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Laode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 023/SIO SMP/IX/2024

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
5. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi

MENGIZINKAN

Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI SATU ATAP KOMALA PAGI
- NPSN : 69849659
- Alamat : Jln. Watukapala, Desa Wungka

Untuk menyelenggarakan

: PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Ketentuan

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar secara berkala;
2. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 17 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi

LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19691231 199512 1 017

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi
2. Arsip